



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah membaca Surat Permohonan Praperadilan dari Pemohon tanggal 18 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2018, dengan Nomor Register : 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel., dalam perkara antara :

DICKY NOVIANTARA, Usia 47 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pinang Ranti I No.68 Rt.004 Rw.02, Kelurahan Makassar, Kecamatan Pinang Ranti, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut: ----- **Pemohon**;

L a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 55 Rt.05 Rw.03, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut: ----- **Termohon**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 September 2018, Nomor : 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. dan tanggal 12 Desember 2018, Nomor : 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;

Setelah memperhatikan permohonan Praperadilan dari Pemohon tertanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut sebagaimana telah terdaftar dalam Register perkara No. 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel., baru memasuki tahap pemanggilan para pihak, namun pihak Pemohon atau Kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon atau Kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Hakim mengambil sikap untuk menyelesaikan permohonan ini karena Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan Praperadilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 2 hal. Pen. No.113/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan dari Pemohon gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat tentang gugurnya permohonan praperadilan Nomor 113/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel., pada register yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikianlah ditetapkan pada hari: **RABU**, tanggal **12 DESEMBER 2018**, oleh kami: **FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Desember 2018 dan dibantu oleh **JULIASTUTI S., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

JULIASTUTI S., S.H., M.H.

FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2 hal. Pen. No.113/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)